**BAB I. RENCANA KERJA.**

1. Dalam Penunjukan Langsung ini Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** diminta untuk menawarkan harga jasa borongan pekerjaan ....................... **\*)**, untuk PT PLN (Persero) PUSAT
2. Jadwal Pelaksanaan Penunjukan Langsung :
3. Permintaan penawaran harga kepada Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** pada

Tanggal : ......................

1. Penjelasan Penunjukan Langsung :

Tanggal : ................................

Waktu : Pukul .......................

Tempat : ......................................................................

1. Penyampaian Surat Penawaran :

Tanggal : ................................ s.d ................................

Waktu : Pukul .......................

Tempat : ......................................................................

1. Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi :

Tanggal : ................................

Waktu : Pukul .......................

1. Penunjukan Pemenang:

Tanggal : ................................

Waktu : Pukul .......................

Tempat : ......................................................................

**BAB II. SYARAT-SYARAT UMUM.**

1. Pemberi pekerjaan dalam rangka Penunjukan Langsung ini adalah ............................., PT PLN (Persero) PUSAT
2. Syarat-syarat Peserta Penunjukan Langsung :

Yang dapat mengikuti Penunjukan Langsung ini adalah Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang :

1. Merupakan Pabrikan (engine maker dan atau primary manufacture) atau Agen Tunggal yang dibuktikan dengan Surat Keagenan yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan / Departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi Peserta yang merupakan agen tunggal dan masih berlaku serta tersedianya daftar harga barang spesifik dari pabrikan yang bersangkutan.
2. Mengikuti penjelasan Penunjukan Langsung yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) PUSAT pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Peserta penjelasan Penunjukan Langsung harus mendapat surat penugasan dari perusahaan yang diwakilinya.

Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang tidak hadir/tidak mengikuti Penjelasan Penunjukan Langsung tidak diperkenankan memasukkan Surat Penawaran.

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Mempunyai Referensi Bank Tahun ……dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond).
3. Mematuhi ketentuan-ketentuan/syarat yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305.K/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010 serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penunjukan Langsung ini beserta Lampiran-lampirannya.
4. Bentuk Surat Penawaran dan Cara Penyampaian :
5. Peserta agar mengajukan surat penawaran harga jasa borongan pekerjaan ............. PT PLN (Persero) PUSAT, sesuai dengan contoh surat penawaran pada lampiran 1, yang persyaratan teknik dan lingkup pekerjaan sesuai dengan Lampiran 2 RKS ini.
6. Surat Penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) kopi, masing-masing lengkap dengan lampiran-lampirannya.

Surat Penawaran disampaikan dengan sampul tertutup yang tidak tembus baca serta di lem dengan baik tanpa mencantumkan nama dan alamat pengirim.

Sistem Penunjukan Langsung ini adalah 1 (satu) sampul.

1. Pada sampul muka sebelah kiri atas agar ditulis :

Penunjukan Langsung Nomor : ............................ tanggal ………………...

1. Surat Penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa PT PLN (Persero) PUSAT
2. Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Bab I butir 2.3 tidak akan diterima.
3. Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya ..... (.....) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaran.
4. Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya atau Manager Unit Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermeterai Rp. 6000,00 dan cap perusahaan.
5. Harga Penawaran di atas Rp. 300.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) harus disertai dengan Jaminan Penawaran (Bid Bond).
6. **Lampiran-lampiran Surat Penawaran :**

Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** dalam menyampaikan Surat Penawaran harus melampirkan :

1. Kopi Surat Ijin Usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan diserahkan.
2. Kopi Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Kopi neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik/BPKP (untuk pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), neraca sebagai bagian dari laporan keuangan tidak perlu diaudit oleh akuntan publik atau oleh BPKP khusus BUMN/BUMD),
5. Daftar susunan pengurus perusahaan.
6. Kopi akte pendirian perusahaan pendirian/beserta perubahan-perubahannya.
7. Asli Referensi Bank tahun …….. dan yang masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
8. Asli Jaminan Penawaran (Bid Bond), sesuai dengan ketentuan BAB III butir 2.
9. Kopi Surat Keagenan yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan / Departemen Perindustrian dan Perdagangan bagi Peserta yang merupakan agen tunggal dan masih berlaku.
10. Asli Surat Dukungan dari pabrikan asal/pabrikan lain yang berpengalaman/perusahaan atau lembaga lain yang berpengalaman dibidangnya \*\*) sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan jenis pekerjaannya.
11. Daftar tenaga pelaksana untuk pekerjaan ini, yaitu tenaga asing/lokal yang berpengalaman (mempunyai Curiculum Vitae) dalam bidang pekerjaan yang sesuai.
12. Daftar keterangan mengenai peralatan/tools yang diperlukan atau dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan, dilampirkan dengan bukti kepemilikan (untuk peralatan milik sendiri) atau surat dukungan sewa dari perusahaan yang menyewakan (untuk peralatan yang disewa).
13. Referensi/pengalaman dari peserta/perusahaan yang mendukung, yang menyatakan bahwa pekerjaan sejenis sudah pernah dilaksanakan dengan hasil baik dan sempurna ditempat lain yang dilengkapi dengan alamat, nomor telex dan atau nomor facsimile secara tertulis dari pemberi referensi.
14. Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.

Kopi-kopi surat tersebut di atas bila diperlukan, PT PLN (Persero) PUSAT berhak melihat aslinya.

**BAB III. SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI.**

1. Syarat-syarat Penawaran dan Penyerahan Barang.
2. Surat Pernawaran Harga dilengkapi dengan daftar rincian harga yang dibuat sesuai dengan Lampiran 2 RKS ini dan Peserta harus menawarkan lingkup pekerjaan dengan lengkap (seluruh item).
3. Dalam surat penawaran harga harus dilampirkan analisa harga satuan untuk peralatan utama secara rinci dan lengkap, sesuai dengan Lampiran 3 RKS ini.
4. Harga penawaran adalah harga tetap (fixed price), tidak berubah, ditawarkan dalam rupiah, terdiri atas harga satuan terkait dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf.

Jenis kontrak adalah kontrak harga satuan (fixed unit price contract)/ kontrak lump sum (fixed lump sum contract) \*\*).

Jumlah yang tertera dalam angka harus sama dengan jumlah yang tertera dalam huruf, sudah termasuk semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pekerjaan ini dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen).

1. Jangka waktu penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam BAB I butir 1 adalah ......... (.........................) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Penunjukan/Surat Perjanjian \*\*), yaitu paling lambat tanggal ..............
2. Tempat penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam BAB I butir 1 adalah di PT PLN (Persero) PUSAT
3. **Jaminan Penawaran :**
4. Jaminan Penawaran (Bid Bond) wajib diserahkan oleh Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang menawarkan harga barang atau pekerjaan dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
5. Besarnya Jaminan Penawaran (Bid Bond) adalah 1% dari nilai total penawaran.

Apabila dalam penawaran terdapat alternatif harga, maka besarnya Jaminan Penawaran (Bid Bond) adalah 1% dari nilai total penawaran alternatif tertinggi.

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
2. Masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid Bond) sekurang-kurangnya sama dengan berlakunya harga penawaran yaitu ......(....) bulan.

Masa Berlaku Jaminan Penawaran tidak kurang dari masa berlaku penawaran dengan batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku penawaran

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid Bond) sudah habis, sedangkan keputusan Penunjukan Langsung belum ditetapkan, maka PT PLN (Persero) PUSAT berhak minta perpanjangan masa berlakunya Jaminan Penawaran tersebut.

1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dikembalikan kepada Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** jika tidak terjadi kesepakatan dalam Penunjukan Langsung ini setelah ada keputusan dari ...................... PT PLN (Persero) PUSAT

Jika Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PLN (Persero) PUSAT

1. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran (Bid Bond) tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruhnya) dari Penunjukan Langsung ini sebelum ada keputusan pemenang dari .......... PT PLN (Persero) PUSAT maka Jaminan Penawaran (Bid Bond) tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT
2. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Penunjukan Langsung ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Penunjukan atau menolak penunjukan PT PLN (Persero) PUSAT maka Jaminan Penawaran (Bid Bond) akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT selanjutnya PT PLN (Persero) PUSAT berhak menunjuk Peserta pemenang lainnya.
3. **Jaminan Pelaksanaan :**
4. Apabila Peserta telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, selanjutnya disebut **Kontraktor**, dengan nilai kontrak di atas Rp. 3-00.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian.

Masa Berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnyan sejak penandatanganan kontrak sampai dengan 14 hari kalender setelah serah terima pekerajaan (TOC)

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya .... (....) hari setelah tanggal Surat Penunjukan.

1. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah yang dikeluarkan oleh bank umum (tidak termasuk Bank Perkredikatan Rakyat) atau Asuransi Kerugian yang memiliki program surety bond.
2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus mempunyai masa laku setidak-tidaknya sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian pekerjaan dan Kontraktor wajib memperpanjang atau memperbarui Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) pada saat serah terima seluruh pekerjaan selama ........... (...................) bulan terhitung sejak tanggal serah terima seluruh pekerjaan sebagai jaminan masa garansi.

Jaminan masa garansi dapat dikembalikan kepada Kontraktor setelah masa garansi habis yang dibuktikan dengan pernyataan dari PT PLN (Persero) PUSAT

1. Kontraktor yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan harus bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
2. Dalam hal Kontraktor yang ditunjuk tidak bersedia memperpanjang masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), maka Jaminan Pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT
3. **Syarat Pembayaran :**
4. PT PLN (Persero) PUSAT tidak memberikan uang muka.
5. Pembayaran dilakukan setelah Kontraktor mengajukan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran kepada PT PLN (Persero) PUSAT
6. Pembayaran dilakukan dengan ............. di PT PLN (Persero) PUSAT dan akan ditransfer ke nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Kontraktor.
7. Pembayaran akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

................................................. (isi syarat pembayaran disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan yang berlaku).

1. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 4.4 tersebut di atas akan dilakukan setelah Kontraktor melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
2. Kuitansi dan Faktur dalam rangkap 6 (enam).
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dengan menyerahkan asli Jaminan Bank (sebagai Jaminan Masa Pemeliharaan) yang telah diperpanjang selama ........ (................) bulan sesuai dengan masa garansi pekerjaan.
4. Kopi Surat Perjanjian/Kontrak.
5. Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (butir b) di atas yang diterbitkan unit penerima barang-barang/spare parts harus diketahui oleh ..........................

1. **Pajak dan Pungutan :**

* Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dipungut pajak dan atau pungutan lainnya, maka semua pajak dan atau pungutan dimaksud menjadi beban dan tanggungjawab Kontraktor.
* Sesuai dengan Keppres No. 56 Tahun 1988, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989, PT PLN (Persero) PUSAT ditetapkan sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. **Sanksi Keterlambatan :**
2. Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang melampaui batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1 1/oo (satu perseribu) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan maximum 5 % (lima persen) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyerahan barang **(Catatan : Sementara menunggu petunjuk/perkembangan lebih lanjut, besarnya denda maksimum dapat ditetapkan sesuai dengan Surat Direktur Konstruksi No. 223/ 9237/DITKONS/1996/W.XI tanggal 8 April 1996).**

Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi **Sebab Kahar** (Force Majeure).

Denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

1. Setelah batas waktu penyerahan pekerjaan ditambah 50 (lima puluh) hari kalender, Kontraktor masih belum menyelesaikan penyerahan barang, baik seluruhnya maupun sebagian, maka PT PLN (Persero) PUSAT berhak memutuskan Surat Perjanjian secara sepihak dan Kontraktor tetap dikenakan denda sesuai dengan butir 6.1 di atas dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT kemudian PT PLN (Persero) PUSAT berhak untuk menunjuk pihak ketiga untuk memasok barang tersebut dan segala akibat dari hal ini menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor terdahulu.
2. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. **Penyelesaian Perselisihan :**
4. Perselisihan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Surat Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
5. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka perselisihan pendapat dimaksud akan diserahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri.
6. Dalam melaksanakan Surat Perjanjian dengan segala akibatnya pemberi tugas dalam hal ini PT PLN (Persero) PUSAT memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri ....................., di .......................

**BAB IV. SYARAT-SYARAT TEKNIK.**

1. Tujuan :

Tujuan jasa borongan pekerjaan .................. ini adalah ..........................

1. Lingkup :

Jasa borongan pekerjaan ..., meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

........................................................................................................ (isi lingkup pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dikerjakan).

1. Kontraktor harus menyediakan peralatan/tools yang diperlukan atau dipergunakan untuk melaksanakan jasa borongan pekerjaan ................ di PT PLN (Persero) PUSAT yang dilampirkan dengan bukti kepemilikan.

Apabila harus disewa, maka Kontraktor harus mempunyai Surat Dukungan Sewa dari perusahaan yang menyewakan peralatan/tools tersebut.

1. Peserta/Perusahaan yang mendukung pekerjaan ini harus mempunyai pengalaman dengan pekerjaan sejenis dan sudah pernah dilaksanakan dengan hasil baik dan sempurna ditempat lain yang dilengkapi dengan alamat, nomor telex dan atau nomor facsimile secara tertulis dari pemberi referensi sesuai dengan Lampiran 4 RKS ini.
2. Tenaga Pelaksana :

Didalam pelaksanaan jasa borongan pekerjaan ini Kontraktor harus menyertakan/mempergunakan tenaga-tenaga teknis yang ahli dalam bidang pekerjaannya baik tenaga ahli asing/Indonesia yang mempunyai pengalaman Kerja/Curiculum Vitae dalam bidang pekerjaan yang dilaksanakan di PT PLN (Persero) PUSAT

Selain tenaga teknis tersebut di atas Kontraktor akan menyediakan tenaga pelaksana (manpower) secukupnya dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

1. **Jaminan Pekerjaan & Masa Pemeliharaan.**
2. Kontraktor menjamin bahwa hasil pekerjaan ......................... di PT PLN (Persero) PUSAT ini tidak akan menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan unit atau peralatan lainnya yang sudah ada.
3. Kontraktor menjamin bahwa hasil pekerjaan .......................... di PT PLN (Persero) PUSAT adalah baik dan sempurna sesuai syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan pada BAB IV butir 2.
4. Semua kerugian yang timbul sebagai akibat kejadian sesuai dengan butir 6.1 dan 6.2 tersebut di atas, menjadi beban dan tanggung jawab Kontraktor.
5. Kontraktor menjamin dalam jangka waktu sekurang-kurangnya ......... (...............) bulan, terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, jasa borongan pekerjaan ........... di PT PLN (Persero) PUSAT, bebas dari kerusakan dan dapat berfungsi dengan baik serta memenuhi semua persyaratan/ketentuan pada BAB IV butir 2.

Apabila dalam masa jaminan terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian Kontraktor, maka Kontraktor harus melakukan perbaikan terhadap kerusakan tersebut termasuk pengadaan dan penggantian barang yang diperlukan.

1. Perbaikan yang dimaksud pada butir 6.4 tersebut di atas harus dilakukan selambat-lambatnya ....... (......................) hari sejak tanggal pemberitahuan dari PT PLN (Persero) PUSAT
2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 6.5 tersebut di atas, Kontraktor tidak melaksanakan perbaikan kerusakan, maka Jaminan Masa Garansi akan dicairkan dan menjadi milik PT PLN (Persero) PUSAT selanjutnya PT PLN (Persero) PUSAT berhak menunjuk pihak lain untuk memperbaiki kerusakan dimaksud tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Kontraktor, dengan biaya-biaya ditanggung Kontraktor.
3. **Laporan Pekerjaan.**

Pelaksanaan jasa borongan pekerjaan ............. PT PLN (Persero) PUSAT dengan hasil-hasilnya harus dilaporkan kepada PT PLN (Persero) PUSAT secara rutin/periodik, yaitu .................. secara lengkap dan terinci melalui Direksi Pekerjaan, dengan tembusan kepada :

1. ..............................................
2. ............................................... dst sesuai dengan keperluan.
3. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.**

1. Kontraktor harus melampirkan rencana kerja/jadwal pelaksanaan atau jasa borongan pekerjaan ..................... PT PLN (Persero) PUSAT sampai dengan serah terima pekerjaan secara terinci.
2. Rencana waktu mulai pekerjaan akan ditentukan kemudian.

**BAB V. DIREKSI PEKERJAAN.**

Direksi Pekerjaan adalah wakil dari pemberi tugas/PT PLN (Persero) PUSAT didalam pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai Direksi Pekerjaan untuk jasa borong pekerjaan ini adalah Manager PT PLN (Persero) PUSAT atau Pejabat yang ditunjuk.

Tugas harian Direksi Pekerjaan dilaksanakan oleh Manager .............. atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

**BAB VI. DIREKSI KIT / KANTOR SEMENTARA**

Selama pelaksanaan jasa borongan pekerjaan ....... PT PLN (Persero) PUSAT. Kontraktor diharuskan menyediakan Direksi Kit/Kantor Sementara dilapangan pekerjaan.

Ukuran dan letak Direksi Kit/Kantor Sementara tersebut akan ditentukan kemudian yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan pekerjaan.

Kopi dari dokumen-dokumen yang merupakan Arsip Lapangan harus selalu ada di Kantor Sementara tersebut untuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan, dan segala komunikasi yang ditujukan kepada Kontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan akan disampaikan melalui Kantor Sementara.

**BAB VII. K E A M A N A N**

Kontraktor bertanggung jawab untuk keamanan barang dan peralatan yang dipergunakan atau yang ada dibawah tanggungjawabnya.

Pengamanan harus dijalankan oleh Kontraktor untuk menjaga terhadap bahaya pencurian, pengrusakan, kebakaran dan kerugian lainnya.

Orang-orang yang tanpa ijin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan, harus tidak diperbolehkan berada dilapangan pekerjaan dan orang-orang yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut harus memakai tanda pengenal.

Barang atau peralatan yang keluar masuk dari lapangan pekerjaan harus seijin Kontraktor dan Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT

Pihak Kontraktor harus menyediakan Penjaga/Keamanan dibawah koordinasi Keamanan PT PLN (Persero) PUSAT yang meneliti keluar masuknya personil/pekerja dan semua lalulintas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

**BAB VIII. FASILITAS-FASILITAS SEMENTARA**

1. FASILITAS TENAGA LISTRIK

PT PLN (Persero) PUSAT tidak akan menyediakan fasilitas tenaga listrik.

Kontraktor dimungkinkan menggunakan fasilitas tenaga listrik dari PT PLN (Persero) PUSAT dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. FASILITAS AIR

PT PLN (Persero) PUSAT tidak akan menyediakan fasilitas air.

Kontraktor dimungkinkan menggunakan fasilitas air dari PT PLN (Persero) PUSAT dengan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. FASILITAS BAHAN BAKAR

PT PLN (Persero) PUSAT hanya akan menyediakan fasilitas bahan bakar untuk keperluan komisioning dan test untuk kerja.

1. FASILITAS KESEHATAN

Kontraktor harus menyediakan fasilitas kesehatan antara lain obat-obatan untuk PPPK serta taat dan memenuhi peraturan-peraturan dari Badan-badan yang mengatur kesehatan.

Kontraktor juga harus memperhatikan kebersihan dari semua bahan-bahan dan peralatan Kamar Kecil yang digunakan semua orang yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.

#### BAB IX. KESELAMATAN KERJA DAN PERBURUHAN

Kontraktor berkewajiban :

1. Mengurus ijin-ijin tenaga kerja asing kepada Instansi yang terkait/Departemen Tenaga Kerja setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas segala kejadian dalam hubungan kerja, baik antara Kontraktor dengan Karyawan/Pekerjanya maupun dengan Direksi Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan-peraturan yang sah dan berlaku termasuk ijin kerja tenaga asing.
3. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dalam hubungan kerja antara Kontraktor dan segenap Karyawan/Pekerjanya dalam urusan Perburuhan sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perburuhan.
4. Mendaftarkan tenaga kerjanya yang berkaitan dalam melaksanakan jasa borongan pekerjaan ini ke PERUM ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja) setempat.
5. Asuransi tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kontraktor menjadi tanggung jawab pihak Kontraktor.
6. Melaporkan secara tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa petugas/pekerja atau karyawan kepada Departemen Tenaga Kerja maupun pada Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT

#### BAB X. VOLUME KERJA TAMBAH DAN VOLUME KERJA KURANG

1. Bilamana ada penambahan/pengurangan volume pekerjaan dari volume yang telah ditentukan dalam RKS ini, maka akan dibuat pernyataan tertulis dari PT PLN (Persero) PUSAT. Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Bila perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume pekerjaan dari volume pekerjaan yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume pekerjaan tersebut.
3. Kontraktor harus menerima hasil volume tambah atau kurang yang didasarkan atas harga satuan yang tercantum dalam kontrak.

**BAB XI. FORCE MAJEURE/SEBAB KAHAR.**

Apabila terjadi Force Majeure maka segala akibat yang timbul akan segera diselesaikan bersama antara kedua belah pihak atas dasar musyawarah dan mufakat.

Force Majeure adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar dugaan/kekuasaan kedua belah pihak yang langsung mengenai sasaran pekerjaan seperti :

* Bencana alam (gempa bumi, banjir, badai/topan, gunung meletus, petir).
* Epidemi.
* Kegoncangan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
* Perang, blokade dan pemberontakan.
* Tindakan Pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.

Hal-hal/peristiwa-peristiwa lain yang tidak disebutkan diatas, tidak dapat dikatagorikan sebagai force majeure kecuali apabila ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat.

Sebagai akibat adanya force majeure, maka Kontraktor dalam waktu .... (......) hari kalender terhitung saat adanya force majeure tersebut untuk pertama kalinya, harus memberitahukan kepada PT PLN (Persero) PUSAT secara tertulis.

Jika sesuatu sebab Kontraktor tidak melaporkan seperti ketentuan diatas, maka peristiwa force majeure ini selanjutnya dianggap tidak pernah terjadi.

Apabila dalam waktu ....(......) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuaan tersebut PT PLN (Persero) PUSAT tidak memberikan jawaban, maka peristiwa force majeure yang diusulkan oleh Kontraktor tersebut dianggap diterima.

Surat pernyataan adanya force majeure dinyatakan/disyahkan/dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat dalam hal force majeure terjadi di luar wilayah Indonesia, maka pemberitahuan force majeure harus disertai dengan keterangan pejabat setempat yang berwenang dan disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat.

**BAB XII. PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN PEKERJAAN**

JikaKontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan yang disebabkan adanya Force Majeure, maka kepada Kontraktor akan diberikan perpanjangan waktu yang menurut pertimbangan PT PLN (Persero) PUSAT cukup untuk kompensasi dari kelambatan tersebut.

**BAB XIII. PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT mempunyai hak memerintahkan untuk menunda dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan dalam Surat Perjanjian.

Perintah untuk menunda atau memulai lagi pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT kepada Kontraktor.

Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut di atas.

**BAB XIV. HAK MEMUTUSKAN SURAT PERJANJIAN**

Jika jasa borongan pekerjaan …..….. PT PLN (Persero) PUSAT yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak ditinggalkan oleh Kontraktor yang bersangkutan, atau jika dikuasakan kepada pihak ketiga tanpa petunjuk tertulis Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT atau jika pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Surat Perjanjian, atau jika pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh Kontraktor dengan itikad tidak baik, atau jika pekerjaan tidak diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian atau dalam waktu yang telah diperpanjang secara sah, maka Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT mengeluarkan teguran atau peringatan tertulis kepada Kontraktor mengenai ketidakpuasan atas pelaksanaan pekerjaan Kontraktor dan berhak memutus secara sepihak Surat Perjanjian/Kontrak langsung tanpa perantara Pengadilan.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian/Kontrak Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT akan mengambil alih pelaksanaan pekerjaan dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan akan diserahkan kepada pihak lain dengan Surat Perjanjian/Kontrak atau jalan lain.

Direksi Pekerjaan/PT PLN (Persero) PUSAT berhak menguasai dan menggunakan bahan/barang/peralatan yang ada ditempat pekerjaan guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dan khusus untuk pekerjaan bangunan diberlakukan AV 41.

**BAB XV. GANTI RUGI**

1. Apabila dalam pelaksanaan jasa borongan pekerjaan ..…PT PLN (Persero) PUSAT terjadi kecelakaan, kerusakan, kebakaran atau kehilangan dan lain-lain akibat kesalahan atau kelalaian Kontraktor yang menimbulkan kerugian pada PT PLN (Persero) PUSAT maka Kontraktor harus membayar ganti rugi kepada PT PLN (Persero) PUSAT yang jumlahnya setimpal dengan kerugian yang diderita.
2. Pembayaran ongkos perkara dan/atau denda sesuai keputusan pengadilan maupun pengeluaran-pengeluaran yang lain oleh karena adanya tuntutan pihak ketiga kepada PT PLN (Persero) PUSAT sehubungan dengan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam butir 1 bab ini adalah menjadi tanggungjawab Kontraktor.
3. Kontraktor harus membayar ganti rugi untuk semua pengeluaran-pengeluaran yang timbul akibat adanya pengaduan atau tuntutan didepan Pengadilan kepada PT PLN (Persero) PUSAT yang didasarkan atas adanya pembuatan peralatan atau desain proses oleh Kontraktor yang melanggar hak patent yang terbit pada waktu atau sebelum tanggal mulai berlakunya Surat Perjanjian/Kontrak ini.

#### BAB XVI. KERAHASIAN DATA

1. Segala data rahasia yang diserahkan oleh PT PLN (Persero) PUSAT kepada Kontraktor atau sebaliknya, dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini akan dijamin kerahasiannya dan masing-masing pihak tidak akan mengungkapkan atau mengalihkan kepada pihak ketiga.
2. Tanpa mengurangi ketentuan butir 1 bab ini, masing-masing pihak PT PLN (Persero) PUSAT maupun Kontraktor untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini dapat menyediakan data rahasia kepada Subkontraktor, Penjual peralatan/ barang/material atau pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, tetapi diusahakan seminimal mungkin sesuai tugas masing-masing dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal tersebut di atas masing-masing pihak wajib melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga kerahasiaan data tetap terjamin.

**BAB XVII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. ASURANSI

Kontraktor harus mengadakan penutupan/menanggung asuransi terhadap semua resiko yang mungkin akan dihadapi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan mulai dari masa konstruksi sampai selesai seluruh pekerjaan dan selesainya masa pemeliharaan.

1. IJIN-IJIN

Kontraktor bertanggungjawab dalam mendapatkan seluruh ijin-ijin yang diperlukan untuk dan selama pelaksanaan pekerjaan atas beban dan biaya yang ditanggung oleh Kontraktor (antara lain ijin transportasi, Depnaker dan lain-lain).

Apabila diperlukan dalam pengurusan ijin-ijin tersebut, PT PLN (Persero) PUSAT dapat membantu memberikan surat dukungan/referensi yang berkaitan dengan keterangan pekerjaan tersebut.

1. KELESTARIAN LINGKUNGAN

Kontraktor harus menjaga lingkungan sekitar daerah kerja selama pelaksanaan pekerjaan tersebut, meliputi :

1. Perawatan lapangan/daerah tempat kerja.

Setiap saat Kontraktor harus menjaga kebersihan jangan sampai ada timbunan bahan-bahan atau material yang sudah tidak terpakai, termasuk kotoran-kotoran dan sampah-sampah.

1. Harus melindungi dan menjaga semua tanaman seperti pohon-pohon, semak-semak, rumput-rumput yang tidak dipindahkan dan tidak mengganggu pekerjaan yang berada atau dekat lokasi/tempat kerja.
2. Perlindungan dan pencegahan gangguan terhadap fasilitas yang ada. Harus turut menjaga terhadap semua fasilitas-fasilitas yang ada ditempat atau dekat lokasi/tempat kerja, dan harus memperbaiki jika terjadi kerusakan-kerusakan akibat kesalahan Kontraktor serta semua biaya yang timbul menjadi beban Kontraktor.
3. Pencegahan polusi.

Harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran air, udara dan tanah yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat buangan bahan-bahan/ material yang dapat menimbulkan pencemaran, maka Kontraktor harus segera melakukan tindakan-tindakan dan pengamanan.

1. Kontraktor berkewajiban untuk mengetahui dan menjalankan Undang- Undang RI No. 4 Tahun 1982 dan Petunjuk Pelaksanaannya secara utuh.

**BAB XVIII. PENGGUNAAN BARANG DAN JASA HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI**

Kontraktor diwajibkan semaksimal mungkin untuk menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri (sepanjang telah dapat diproduksi di Dalam Negeri).

Formulir Pernyataan Kandungan Lokal Barang adalah sesuai dengan lampiran 5 RKS ini.

Kontraktor juga diwajibkan bekerja sama dengan Kontraktor golongan ekonomi lemah setempat, antara lain dengan subkontraktor atau leveransir barang, bahan dan jasa.

Dalam melaksanakan hal ini Kontraktor tetap bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan tersebut.

Bentuk kerjasama tersebut adalah hanya untuk sebagian pekerjaan saja dan tidak dibenarkan mensubkontrakkan lebih lanjut dan atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

Kontraktor dalam menunjuk subkontraktor harus seijin dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak PT PLN (Persero) PUSAT

**BAB XIX. TATA CARA PENILAIAN PENUNJUKAN LANGSUNG.**

1. Syarat-syarat yang tidak dipenuhi Peserta dan mengakibatkan penawaran pemilihan langsung dinyatakan gagal/tidak sah dan tidak dievaluasi lebih lanjut, apabila pada saat dilakukan pembukaan penawaran terdapat salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
2. Tidak mengikuti Penjelasan Pemilihan Langsung (Aanwijzing).
3. Terlambat memasukkan Surat Penawaran dari waktu yang sudah ditentukan.
4. Dokumen Penawaran berikut kelengkapannya tidak dimuat dalam 1 (satu) sampul yang memenuhi semua persyaratan dengan sistem 1 (satu) sampul. Sampul Surat Penawaran tidak dilem atau terbuka sewaktu dikeluarkan dari kotak penawaran.
5. Surat Penawaran dalam sampul tertutup dan dilem, tetapi pada sampul tercantum nama dan atau alamat sipengirim, baik tercetak, tertulis dengan tangan maupun diketik.
6. Surat penawaran berlaku kurang dari ....(.....) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan penawaran.
7. Surat penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama kepada nama yang tercantum didalam akte pendirian perusahaan/perubahannya sesuai BAB II butir 3.8 RKS ini.
8. Tidak melampirkan kelengkapan dokumen pemilihan langsung antara lain :

* Kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
* Kopi Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
* Kopi Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
* Kopi neraca perusahaan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik/BPKP, sesuai dengan BAB II butir 4.5.
* Daftar susunan pengurus perusahaan.
* Kopi akte pendirian perusahaan/beserta perubahan-perubahannya.
* Asli Referensi Bank tahun ...... dan yang masih berlaku, sesuai dengan BAB II butir 4.9.
* Asli Jaminan Penawaran (Bid Bond) sesuai dengan ketentuan BAB III butir 2.

1. Pabrikan / Agen Tunggal **\*\*)** yang dinyatakan **SAH** akan dievaluasi lebih lanjut kelengkapan dokumen penawarannya, dan sistem evaluasi adalah dengan **SISTEM MERIT/PEMBOBOTAN (Catatan : Contoh Evaluasi Pembobotan dapat dilihat pada Form 12),** dengan kriteria penilaian sesuai dengan Lampiran : ... RKS ini.
2. **Penilaian/Evaluasi Harga :**
3. Evaluasi harga dengan memperhitungkan kandungan lokal jasa akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 305/DIR/2010 tanggal 03 Juni 2010.
4. Penawaran yang dipilih adalah penawaran dengan harga evaluasi yang terendah dan dapat dipertanggungjawabkan serta yang paling menguntungkan PT. PLN (Persero) PUSAT (The Lowest Responsible Bid).

**BAB XX. P E N U T U P.**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan Penunjukan Langsung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

**…………….., …………………………..**

# PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA

## PT PLN (PERSERO) PUSAT

1. ……………………………. Sebagai Ketua ....................………….……

2. ……………………………. Sebagai Sekretaris .....................………………

3. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

4. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

5. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

6. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

7. ……………………………. Sebagai Anggota ..................................…….

**MENGESAHKAN,**

**KDIVMUM / MSDAF ………………..,**

………………………………….